MEDIA KOMUNIKASI DAN INFORMASI KOMNAS HAM

WACANA HAM

EDISI I/TAHUN XII/2014



STOP Diskriminasi Kusta, Sekarang Juga!

Putar Perdana Film
Marah di Bumi Lambu

Kekerasan Berkedok Agama
di Yogyakarta

Tinjau Ulang MP3EI!

DAFTAR ISI

3 

http://indonesia.ucanews.com

WACANA UTAMA
Orang Yang Pernah Mengalami Kusta dan anggota keluarganya seringkali mengalami stigma dan diskriminasi yang bukan hanya dilakukan oleh keluarga dan masyarakat, tapi juga oleh media massa dan bahkan oleh negara.

6 PENYULUHAN

Sebanyak 172 mahasiswa yang didampingi oleh beberapa orang dosen, mengunjungi kantor Komnas HAM dalam rangka *study tour.* Maksud dan tujuan serta latar belakang kunjungan ke kantor Komnas HAM adalah untuk mengetahui tentang HAM dan Komnas HAM.

8 PEMANTAUAN


http://metrotvnews.com

Komnas HAM melakukan pencariandata, informasi, dan fakta pada 30 Mei 2014 dan 12 -15 Juni 2014 di Kabupaten Sleman Provinsi Yogyakarta. Tim pemantauan dipimpin oleh Komisioner Siti Noor Laila dan Imdadun Rahmat guna mencari penyebab aksi penyerangan kelompok intoleran kepada umat Katolik yang sedang melakukan doa Rosario dalam rangka memperingati bulan Maria di rumah Sdr. Julius Felicianus. Lalu apa hasil dari pemantauan tersebut?

11 PODIUM

12 LENSA HAM

DARI MENTENG

WH di Pameran

"Boleh minta satu buletin Wacana HAM-nya?", tanya seorang pengunjung kepada penjaga stan pameran Komnas HAM. "Silakan pak, ambil saja," jawab Fauzan sang penjaga stan. Dialog singkat tersebut selalu kami temukan saat Komnas HAM membuka stan pameran di sejumlah tempat. Biasanya Komnas HAM memamerkan hasil terbitan (buku, jurnal, majalah, buletin), film, dan bahan pustaka lainnya. Tempat pamerannya beragam: hotel tempat digelar seminar, diskusi, workshop; kampus perguruan tinggi bekerja sama dengan universitas negeri maupun swasta; sekolah-sekolah; kantor lembaga pemerintah; mal dan lain-lain.

Pembaca Wacana HAM (WH) yang mulia, salah satu terbitan yang selalu dipamerkan Komnas HAM adalah WH. Kehadiran WH di ruang pameran kepada publik itu bertujuan untuk memperluas jangkauan pembacanya sekaligus agar bisa lebih dekat dan lebih dikenal masyarakat.

WH pada awal 2014 ikut dipamerkan di seminar internasional tentang kusta di Sahid Jaya Hotel, Jakarta, yang diselenggarakan oleh Komnas HAM bekerja sama dengan The Nippon Foundation (TNF), Kementerian Kesehatan, WHO. Pada kesempatan tersebut Komnas HAM menggelar pameran terbitan dan koleksi bahan pustaka Komnas HAM. Di stan tersebut WH dibagikan gratis kepada beberapa pengunjung yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Ada respon positif dari para pengunjung setelah melihat dan membaca WH. Secara umum mereka memberi masukan agar WH ditambah halamannya, lebih beragam beritanya, dilengkapi dengan gambar atau berita yang santai dan menghibur seperti karikatur atau kartun. Pengunjung dari luar negeri berharap WH bisa diterbitkan dalam bahasa Inggris.

Sementara itu, perwakilan Komnas HAM dari negara lain berharap Komnas HAM bisa mengirimkan WH atau terbitan lainnya ke kantor mereka. Mereka juga butuh informasi yang tidak ada di media umum tentang dinamika HAM yang terjadi di Indonesia.

Pembaca WH yang mulia, hadir di pameran memang banyak manfaatnya, selain bisa memperluas jangkauan pembaca juga dapat memperoleh sejumlah kritik dan saran yang berharga dari masyarakat. Saran dan kritik tersebut memang sangat dibutuhkan untuk bahan evaluasi dan perbaikan WH di masa depan.

Akhir kata, selamat menikmati suguhan berita WH edisi 1 Tahun 2014. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat.

Salam

Redaksi

Dewan Pengarah: Siti Noor Laila, Dianto Bachriadi; M. Imdadun Rahmat, Sandrayati Moniaga; Roichatul Aswidah; Nur Kholis;Ansori Sinungan; Natalius Pigai; Manager Nasution; Siane Indriani; Otto Nur Abdullah; Muhammad Nurkhoiron, Hafid Abbas, **Penanggungjawab:** Muhammad Nurkhoiron, Imdadun Rahmat, **Pemimpin Umum:** Sudibyanto, **Pemimpin Redaksi:** Rusman Widodo, **Redaktur Pelaksana:** Banu Abdillah, **Redaksi:** : Adoniati Meyria, Hari Reswanto, Nurjaman, Rusman Nurjaman, Mochamad Ridwan Hamzah, **Sekretariat :** Triyanto, Koesoemowanto, Yeni Rosdianti, Didong Deni Anugrah, **Alamat Redaksi:** Gedung Komnas HAM, Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat, Telp: 021-3925230, Faksimili: 021-3912026.

Sumber Cover Merpati: https://www.google.co.id/search?newwindow=1&tbm=isch&sa=1&q=dove+barbed+wire&oq=dove+barbed+wire&gs_l=img.12...113373.118473.0.120162.19.19.0.0.0.0.74.1092.19.19.0...0...1c.1.46.img..19.0.0.PzT6pHmyN3g#facrc=_&imgdii=_&imgrc=zKBez-gs0NKrkM%253A%3B7rj9cZUNAfSGMM%3Bhttp%253A%252F%252Fimages.cps-k12.org%252Ffiles%252FDOVE19.GIF%3Bhttp%253A%252F%252Fimages.cps-k12.org%252Fimage-list.asp%253FPage%253D2%3B238%3B178

STOP DISKRIMINASI KUSTA, SEKARANG JUGA!



Dok. Komnas HAM

Perwakilan dari Lembaga-Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia dunia dan perwakilan PerMaTa membacakan teks Seruan Global 2014.

"Kusta merupakan salah satu penyakit tertua di dunia yang disebabkan oleh kuman dan kini penyakit ini telah dapat disembuhkan dengan pengobatan modern. Namun masyarakat umum masih menganggap kusta sebagai penyakit keturunan, penyakit yang tidak dapat diobati, penyakit yang sangat menular, dan penyakit kutukan dari Tuhan.

Mitos dan anggapan yang salah dari masyarakat tentang penyakit kusta memicu diskriminasi. Diskriminasi dapat membatasi kesempatan Orang Yang Pernah Mengalami Kusta untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan, dan menikah. Diskriminasi juga dapat membatasi Orang Yang Pernah Mengalami Kusta untuk memperoleh layanan publik sehingga mereka dan keluarganya terpinggirkan dari masyarakat.

Menyadari dampak merusak dari penyakit ini di bidang sosial, ekonomi dan psikologis, maka pada bulan Desember 2010 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi resolusi tentang penghapusan diskriminasi terhadap Orang Yang Pernah Mengalami Kusta dan keluarga mereka.

Resolusi ini memuat prinsip-prinsip dan pedoman-pedoman dan menegaskan kembali bahwa Orang Yang Pernah Mengalami Kusta dan anggota keluarga mereka harus diperlakukan sebagai individu yang bermartabat dan berhak atas semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental yang berdasar pada hukum kebiasaan internasional, konvensi yang relevan, konstitusi dan hukum nasional.

Sebagai lembaga HAM nasional, kami menyambut baik Resolusi PBB tersebut dan mengutuk semua jenis pelanggaran hak asasi manusia terhadap Orang Yang Pernah Mengalami Kusta dan keluarga mereka. Kami menjunjung tinggi hak Orang Yang Pernah Mengalami Kusta untuk hidup bermartabat dan bebas dari segala bentuk diskriminasi.

Kami berjanji untuk mendukung upaya menghilangkan hambatan-hambatan stigma dan prasangka terhadap Orang Yang Pernah Mengalami Kusta yang menghalangi." (Jakarta, 27 Januari 2014)

Demikian bunyi Seruan Global *"Untuk mengakhiri stigma dan diskriminasi terhadap Orang Yang Pernah Mengalami Kusta"* yang di-*launching* oleh 34 Lembaga HAM tingkat internasional. *Launching* tersebut diinisiasi oleh *The Nippon Foundation* yang bekerja sama dengan Komnas HAM. Pelaksanaan *launching* dilakukan di Jakarta pada 27 Januari 2014 bertepatan dengan Hari Kusta Sedunia.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2011, di Indonesia penemuan penderita baru kusta antara tahun 2007 hingga tahun 2010 mengalami penurunan. Namun di tahun 2011 terjadi peningkatan penemuan penderita baru menjadi 20.023 kasus (rate:



Sumber: http://www.menkokesra.go.id/content/membuka-global-appeal-2014.

Jakarta (27/01) - Menko Kesra Agung Laksono, didampingi Wakil Ketua Bidang eksternal Komnas HAM Dr. Dianto Bachriadi (kiri) dan Ketua Yayasan Nippon Foundation Yohei Sasakawa, memukul gong sebagai tanda dibukanya acara Seruan Global 2014 untuk menghapus stigma dan diskriminasi terhadap Orang Yang Pernah Mengalami Kusta dan anggota keluarganya, di Jakarta.

8,3 /100.000 penduduk). Pada tahun 2011 ada beberapa provinsi di Indonesia yang termasuk endemik kusta tinggi (indikator angka penemuan penderita baru/*Case Detection Ratio* (CDR) lebih dari 10 per 100.000 penduduk), yaitu: Aceh, Jawa Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku, Papua, Papua Barat, Maluku Utara, Sulawesi Utara dan Gorontalo.

Sejalan dengan hal tersebut, laporan WHO pada tahun 2008 mengatakan Indonesia masih menempati peringkat ke-3 sebagai negara penyumbang penderita baru. Ranking pertama adalah India dan kedua adalah Brazil.

Permasalahan penyakit kusta sangat kompleks bukan hanya dari aspek medis saja tetapi juga masalah psikososial sebagai akibat penyakit tersebut. Masyarakat maupun penderita dan keluarganya masih menganggap penyakit kusta merupakan penyakit menular, tidak dapat diobati, penyakit keturunan, kutukan Tuhan, najis dan menyebabkan kecacatan. Kondisi yang disebut dengan *leprophobia* (rasa takut yang berlebihan terhadap kusta) tersebut mulai mengarah pada kecenderungan bahwa masalah kusta bukan hanya masalah kesehatan tapi juga masalah sosial yang sangat dipengaruhi oleh segi agama, sosial, budaya dan kepercayaan takhayul.

Penderita maupun Orang Yang Pernah Mengalami Kusta dan keluarganya seringkali mengalami stigma dan diskriminasi yang bukan hanya dilakukan oleh keluarga dan masyarakat, tapi juga oleh media massa dan bahkan oleh negara.

Sebagai contoh, diskriminasi yang dialami oleh Muhammad Amin Rafi dari Makassar. Dalam testimoni yang dia sampaikan pada acara Launching Global Appeal 2014 di Jakarta, 27 Januari lalu, M. Amin Rafi yang akrab disapa rekan-rekannya Andi Amin ini tahun 1985 dikeluarkan dari jabatannya sebagai Staf Inspektur Pemeriksa Badan Usaha dengan pangkat golongan IIA di Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan. "Setelah dua tahun bekerja, saya dikeluarkan karena tidak memenuhi kualifikasi kesehatan karena pernah menderita kusta," ujarnya. Ia sempat mengucilkan diri dan menjauh dari keluarga. Saat ini Andi Amin bekerja sebagai tukang parkir.

Stigma dan diskriminasi menyebabkan Orang Yang Pernah Mengalami Kusta bukan hanya mengalami sakit secara fisik saja namun yang lebih berat adalah sakit yang dialami pada aspek sosial, ekonomi, kejiwaan dan bahkan kehilangan hak asasi manusianya.

Di tingkat internasional, sejak tahun 2006 telah diinisiasi sebuah gerakan internasional *Global Appeal* oleh The Nippon Foundation yang menekankan pentingnya penghapusan stigma dan diskriminasi terhadap Orang Yang Pernah Mengalami Kusta, karena penghapusan stigma dan diskriminasi adalah bagian dari realisasi prinsip-prinsip universal hak asasi manusia.

Jika di tingkat internasional ada gerakan *global appeal*, di Indonesia telah pula dilakukan gerakan *National Appeal* penghapusan stigma terhadap Orang Yang Pernah Mengalami Kusta yang selama ini diinisiasi oleh Kementerian Kesehatan.

Dalam rangka mendesakkan upaya-upaya penghapusan stigma dan diskriminasi terhadap Orang Yang Pernah Mengalami Kusta dan keluarganya, pada peringatan hari kusta internasional tahun 2014 Komnas HAM bekerjasama dengan The Nippon Foundation selain menyelenggarakan *launching global appeal* juga menyelenggarakan diskusi kelompok terfokus.

Tercatat sebagai pemantik diskusi adalah Muhammad Nurkhoiron dari Komnas HAM yang mengkritisi dari pemenuhan HAMnya, Bapak Paulus Manek dari Perkumpulan Mandiri Kusta (PerMaTa) yang menuturkan pengalamannya sebagai survivor, dr. Slamet Basir, MPH dari Kementerian Kesehatan RI yang menyampaikan kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia terkait persoalan kusta. Selain ketiga pemantik diskusi tersebut hadir pula Blance Zahluku dari Yayasan Transformasi Lepra Indonesia yang mensharingkan pengalamannya dalam melakukan pendampingan dan pemberdayaan Orang Yang Pernah Mengalami Kusta, dr. Benyamin Sihombing dari WHO Indonesia dan juga Justice Shri K.G. Balakrishnan Ketua NHRI India di mana keduanya mensharingkan pengalaman masing-masing dalam melakukan advokasi penghapusan stigma dan diskriminasi terhadap Orang Yang Pernah Mengalami Kusta.

Diskusi terfokus tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi sebagai berikut:

1. Tindakan pengurangan Orang Yang Pernah Mengalami Kusta dilakukan bersamaan



Dok. Komnas HAM

dengan tindakan melawan stigma dan diskriminasi.

2. Keseimbangan antara tindakan membuka (berdiskusi dan bertukar pikiran) dan tindakan menutup (melakukan tindakan konkrit bagi pengurangan Orang Yang Pernah Mengalami Kusta dan stigma).

3. Mengubah paradigma (pola pikir) mengenai berbagai aspek. Mengkampanyekan pemahaman yang inklusif terhadap Orang Yang Pernah Mengalami Kusta. Perlawanan terhadap stigma tidak hanya berdampak psikis namun juga medis. Misalnya dengan memanfaatkan hari kusta dunia.

4. Tingkat Nasional:

   a. Seruan Nasional dengan melakukan pendekatan pada tokoh-tokoh nasional untuk melawan stigma terhadap Orang Yang Pernah Mengalami Kusta, khususnya tokoh-tokoh agama.

   b. Menjadikan resolusi PBB sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan nasional, atau cara lain terutama untuk menjamin hak yang sama bagi Orang Yang Pernah Mengalami Kusta dan keluarganya.

   c. Sosialisasi resolusi PBB tentang Prinsip dan Pedoman Penghapusan Diskriminasi terhadap Orang-Orang Yang Pernah Mengalami Kusta dan Anggota Keluarga Mereka

5. **Kerja sam**a dan **pelibata**n Kerja sama antara pihak-pihak yang berkepentingan seperti pemerintah, masyarakat sipil termasuk organisasi Orang Yang Pernah Mengalami Kusta dan perusahaan (CSR). Pelibatan dari Orang Yang Pernah Mengalami Kusta [bermanfaat dalam peningkatan kualitas pelayanan, membangun *self esteem* Orang Yang Pernah Mengalami Kusta, dan meningkatkan penghargaan masyarakat pada penderia kusta]. Pihak-pihak yang perlu dilibatkan dan menjadi **sasaran advokasi**: masyarakat, pemerintah nasional dan daerah, pers, tenaga kesehatan (baik untuk melawan stigmatisasi maupun pengurangan Orang Yang Pernah Mengalami Kusta). Misalnya, menghidupkan kembali Koalisi Indonesia untuk Inklusi Kusta.

6. **Peningkatan kapasitas** tenaga kesehatan dan juga *character building* bagi Orang Yang Pernah Mengalami Kusta.

7. **Kebijakan afirmatif pemerintah** nasional dan daerah dalam bentuk regulasi maupun alokasi anggaran bagi pengurangan dan perlawanan stigma, terutama baik perempuan, anak-anak, komunitas-komunitas miskin, yang secara geografis mengalami kesulitan akses pada sumber-sumber daya publik.

8. **Pendataan Orang Yang Pernah Mengalami Kusta.** Hal ini penting dilakukan agar pemerintah secara nyata dapat memberikan pelayanan kesehatan yang lebih terhadap daerah endemik kusta.

9. **Masuk dalam masyarakat**. Sebagaimana afirmasi politik bagi perempuan dalam parlemen perlu dipikirkan adanya kuota Orang Yang Pernah Mengalami Kusta untuk PNS, di sisi lain penderita langsung masuk dalam masyarakat.

10. **Meningkatkan Komunikasi** para pihak. Untuk itu masukan, informasi, pertukaran pikiran yang telah terjadi di forum ini dibawa ke lembaga masing-masing.

11. **Tingkat internasional**: Kerja sama antar NHRI.

12. Terkait terminologi mulai saat ini untuk menyebut secara lengkap **'Orang Yang Pernah mengalami kusta'**.

Yang terpenting kemudian adalah bagaimana agar baik *global appeal* maupun *national appeal* tidak hanya menjadi seremoni setiap tahunnya sementara Di mana-mana masih terjadi stigmatisasi dan diskriminasi terhadap Orang Yang Pernah Mengalami Kusta dan keluarganya. Pada akhirnya harapan berbagai pihak agar Komnas HAM Indonesia mengambil peran kepemimpinan dalam memerangi diskriminasi dan stigmatisasi serta pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia Orang Yang Pernah Mengalami Kusta dan keluarganya makin besar dan harus disikapi dengan tindakan nyata dari Komnas HAM sendiri. Dan disisi yang lain, upaya-upaya yang sudah dilakukan pemerintah melalui regulasi kebijakan dan programnya hendaknya diperkuat kembali pada tingkat implementasi di lapangan termasuk para penyelenggara pelayanan medis.■ (*Adoniati Meyria*)

STUDY TOUR MAHASISWA UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG



Dok. Komnas HAM

Komnas HAM pada 27 Maret 2014 menerima kunjungan studi dari mahasiswa. Kali ini yang datang adalah mahasiswa dari Universitas Pasundan Bandung. Sebanyak 172 mahasiswa yang didampingi oleh beberapa orang dosen, mengunjungi kantor Komnas HAM dalam rangka *study tour.* Dalam program *study tour* ini, direncanakan para mahasiswa juga akan berkunjung ke lembaga lain yaitu kantor Dirjen Bea dan Cukai.

Acara penerimaan kunjungan berlangsung mulai pukul 11.00 WIB, bertempat di ruang pleno Komnas HAM. Acara berjalan dengan suasana yang santai namun tetap tidak mengurangi antusiasme dari seluruh peserta yang hadir. Pembukaan acara dilakukan oleh Sdr. Herizal dari bagian protokoler. Sedangkan narasumber dari Komnas HAM terdiri dari Sudibyanto Kepala Biro Administrasi Pemajuan HAM didampingi oleh dua orang penyuluh HAM yaitu Sdr. Hari Reswanto dan Sdri. Adoniati Meyria.

Salah seorang perwakilan Dosen Universitas Pasundan mengutarakan maksud dan tujuan serta latar belakang kunjungan ke kantor Komnas HAM. Mahasiswa yang tengah memasuki semester 2 ini memang sedang mengikuti mata pelajaran hak asasi manusia. Jadi dianggap tepat jika melakukan kunjungan dan berinteraksi dengan Komnas HAM.

Pemaparan pertama di sampaikan oleh Sudibyanto yang menyampaikan soal landasan hukum pendirian Komnas HAM dan juga mengenai 10 hak dasar yang diatur dalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia sudah dicantumkan dalam konstitusi Indonesia yaitu dalam Pasal 28 di UUD 1945. Walaupun kewajiban negara khususnya pemerintah menjadi yang utama, namun peran aktif seluruh komponen bangsa bisa membuat suasana yang kondusif bagi pelaksanaan HAM. Pada dasarnya seluruh lembaga negara yang dibentuk mempunyai fungsi dan tujuan untuk penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM. Sebagai contoh adalah Kementerian Kesehatan yang didirikan untuk memenuhi hak atas kesehatan warga negara Indonesia.

Sesi dilanjutkan dengan tanya jawab. Pada sesi ini ada 6 orang mahasiswa yang mengajukan pertanyaan. Secara garis besar pertanyaan berkisar pada bagaimana peran Komnas HAM dalam mekanisme HAM nasional. Kasus-kasus yang disinggung antara lain, masalah hak atas pendidikan, hukuman mati, gender, *ecocide*, kasus buruh migran dan lain-lain. Setelah pertanyaan diajukan para narasumber memberikan jawaban yang saling melengkapi. ■ ***Hari Reswanto.***



Putar Perdana Film Marah di Bumi Lambu

Suasana di Gedung Graha Bhakti Budaya Taman Ismail Marzuki Jakarta Pusat pada Senin malam 12 Mei 2014 terlihat ramai. Keramaian itu muncul karena hadirnya lebih dari 300 orang tamu yang akan menyaksikan pemutaran perdana film dokumenter produksi Komnas HAM. Selain itu terdapat sekitar 16 jurnalis yang juga menghadiri peluncuran film dokumenter ini. Film dokumenter yang berjudul "Marah di Bumi Lambu" itu merupakan hasil kerja sama Komnas HAM dengan Forum Lenteng. Pemutaran film ini disertai juga dengan pemutaran perdana iklan mengenai hak atas tanah.



Film berdurasi sekitar 90 menit ini berkisah tentang masyarakat Lambu Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat yang mengalami peristiwa yang disebut "Tragedi Sape Lambu 2012" yang menelan tiga korban dari pihak warga. Tragedi ini berawal dari rencana Pemerintah Daerah Kabupaten Bima untuk merubah kawasan Lambu menjadi daerah pertambangan dengan menerbitkan izin usaha pertambangan kepada pemilik modal. Warga yang diorganisir oleh mahasiswa melakukan aksi penolakan atas rencana tersebut. Penolakan ini dilakukan dengan aksi-aksi demonstrasi yang pada akhirnya mencapai puncaknya dengan terjadinya kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian pada saat pembubaran demontrasi di pelabuhan. Film ini coba merekam kenangan masyarakat tentang rangkaian peristiwa tragedi itu, termasuk juga keinginan dan mimpi-mimpi masyarakat atas tanah leluhurnya.

Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM menggandeng Forum Lenteng untuk memproduksi film dan iklan yang terkait dengan hak asasi manusia, khususnya hak atas tanah. Pelanggaran hak atas tanah di berbagai belahan nusantara telah menjadi sumber persoalan hak asasi manusia yang lebih luas. Sebagian besar pengaduan yang disampaikan ke Komnas HAM terkait dengan persoalan hak atas tanah. Peluncuran film dokumenter "Marah di Bumi lambu" ini dimaksudkan untuk menyebarluaskan isu-isu hak asasi manusia ke berbagai kalangan dan komunitas, dan diharapkan pada akhirnya masyarakat akan menjadi lebih sadar hak asasi manusia.

Film ini disutradarai oleh Hafiz Rancajale, juru kamera Syaiful "Paul" Anwar, penata musik dan penyelaras suara H. Sutan Pamuncak. Dengan menampilkan nuansa hitam putih film berformat HD (1920 x 1080) ini baru memiliki *subtitle* bahasa Indonesia dan diharapkan akan memiliki *subtitle* bahasa Inggris, agar bisa lebih dimengerti tidak hanya oleh penonton dari Indonesia.

Turut hadir dalam peluncuran film ini beberapa mantan Komisioner Komnas HAM, anggota dewan penasihat Komnas HAM, dan tamu lain seperti dari BPN, Dewan Kesenian Jakarta dan Asia Pacific Forum. Masyarakat umum pun bisa menyaksikan penayangan film ini sebab undangan disebar secara terbuka untuk siapa saja dan gratis.■ ***Hari Reswanto.***



Dok. Komnas HAM

KEKERASAN BERKEDOK AGAMA DI YOGYAKARTA



Dok. Komnas HAM

Tim Komnas HAM melakukan pertemuan dengan para korban intoleransi di Provinsi Yogyakarta

Komnas HAM telah melakukan pemantauan terhadap aksi penyerangan kelompok intoleran kepada umat Katolik yang sedang melakukan doa Rosario dalam rangka memperingati bulan Maria di rumah Sdr. Julius Felicianus. Umat Katolik yang sedang melakukan doa adalah sebanyak 14 (empat belas) orang di Perum YKPN Tanjungsari Desa Sukoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta, pada Kamis malam 29 Mei 2014. Proses penyerangan dilakukan 2 (dua) kali pada sekitar pukul 20.00 WIB dan pukul 20.20 WIB yang berakibat jatuhnya 3 (tiga) korban luka dan 1 (satu) di antaranya adalah anak-anak berusia 8 tahun (terkena setrum) sehingga mengalami trauma psikologis, korban dirawat di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta. Menurut keterangan dari korban, pelaku penyerangan adalah kelompok intoleran dengan ciri-ciri berbaju gamis, bercelana cingkrang dan beberapa pelaku teridentifikasi adalah tetangga dan teman korban.

Komnas HAM melakukan langkah-langkah pencarian data, informasi, dan fakta pada 30 Mei 2014 dan 12 -15 Juni 2014 di Kabupaten Sleman Provinsi Yogyakarta. Tim yang dipimpin oleh Komisioner Siti Noor Laila dan Imdadun Rahmat telah melakukan pertemuan dan permintaan keterangan dari berbagai pihak yaitu para korban, Pemerintah Provinsi Yogyakarta, Kepolisian Daerah Yogyakarta, dan Pemerintah Kabupaten Sleman. Komnas HAM juga melakukan tinjauan lokasi penyerangan di Perum YKPN Tanjungsari Desa Sukoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta.

Selain kasus penyerangan kegiatan beribadah doa Rosario di Perum YKPN Tanjungsari Desa Sukoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta, Komnas HAM juga mendapatkan informasi bahwa terdapat kasus-kasus lain yang terkait dengan intoleransi terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan di Provinsi Yogyakarta. Misal, kasus penyerangan LKiS, pelarangan ibadah di Gunungkidul, penyerangan diskusi di Godean, dan terakhir kasus pengrusakan bangunan milik Pendeta di Dusun Pangukan, Desa Tridadi Sleman

Yogyakarta yang terjadi pada 1 Juni 2014. Penanganan kasus-kasus tersebut oleh pihak kepolisian khususnya Kepolisian Daerah Yogyakarta dinilai masih jauh dari terpenuhinya kepastian dan keadilan hukum bagi para korban sehingga peristiwa-peristiwa tersebut berulang di lokasi yang lain di Yogyakarta.

Komnas HAM menilai peristiwa-peristiwa tersebut bertentangan dengan semangat konstitusi Negara Republik Indonesia khususnya tentang penghormatan terhadap hak atas kebebasan beragama



Dok. Tempo.co



Dok. elsaonline.com

di Indonesia yang dijamin oleh konstitusi kita, yaitu Pasal 28E Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ("UUD 1945"): *"Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali."* Pasal 28E Ayat (2) UUD 1945 juga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan. Selain itu dalam Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945 juga diakui bahwa hak untuk beragama merupakan hak asasi manusia. Selanjutnya Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945 juga menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama. Pasal 22 (1) dari Undang- Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk bebas memilih agamanya masing- masing dan untuk beribadat menurut ajaran agama dan kepercayaannya itu. Pasal 29 (2) dari bab ini berbunyi: "Negara menjamin kemerdekaan tiap- tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu."

Pada tahun 2005, Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik melalui UU No.12/2005. Kovenan ini jelas menunjukkan dukungan terhadap gagasan mengenai kebebasan beragama. Pasal 18 kovenan ini menjelaskan konsep mengenai kebebasan beragama. Dengan disahkannya kovenan tersebut, Indonesia seharusnya telah mempertegas posisinya untuk menghargai, melindungi, dan memenuhi kebebasan beragama warganya.

Menindaklanjuti seluruh temuan, fakta dan keterangan yang diperoleh dari peristiwa-peristiwa intoleransi di Provinsi Yogyakarta, maka Tim Komnas HAM merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa hilangnya hak atas rasa aman korban bertentangan dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu." Terkait hal tersebut maka Komnas HAM merekomendasikan perlu dilakukan perlindungan kepada saksi dan korban oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).
2. Bahwa korban dapat mengidentifikasi beberapa pelaku penyerangan maka Komnas HAM mendesak Polda Yogyakarta untuk segera melakukan proses hukum terhadap para pelaku sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa tindakan intoleransi juga dipengaruhi lemahnya penindakan hukum oleh Polda Yogyakarta terbukti beberapa kasus yang berlatar belakang intoleransi seperti kasus penyerangan LKiS, pelarangan ibadah di Gunungkidul, penyerangan diskusi di Godean, semua proses hukumnya terkesan sangat lamban dan ada kesan pembiaran terhadap kasus-kasus tersebut, dan pelaku intoleransi merasa kebal hukum sehingga peristiwa terus berulang.
4. Bahwa berdasarkan kasus-kasus intoleransi tersebut dan kasus terakhir yang terjadi di Kabupaten Sleman yang dilakukan oleh tetangga, Komnas HAM menyatakan bahwa kasus-kasus intoleransi di Yogyakarta sudah diambang batas.
5. Dengan kondisi tersebut Komnas HAM merekomendasikan Kapolri untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Polda Yogyakarta dan jajarannya karena banyak kasus intoleran muncul sebagai akibat lemahnya penegakan hukum.■ ***Nurjaman***

TINJAU ULANG MP3EI!

MP3EI merupakan warisan rezim pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang paling "monumental" sekaligus menyimpan paradoksnya sendiri.



Dok. Komnas HAM

Komisioner Komnas HAM Roichatul Aswidah, memaparkan hasil kajian Komnas HAM tentang *Masterplan* Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

"Komnas HAM berpandangan bahwa proses pembangunan merupakan upaya negara untuk mewujudkan hak asasi manusia. Oleh karena itu, pembangunan harus dilaksanakan dengan berbasis pada hak asasi manusia, dan menjadi penting bagi Komnas HAM untuk melakukan kajian terhadap MP3EI dari sudut pandang hak asasi manusia," papar Roichatul Aswidah, Komisioner Komnas HAM, dalam acara diskusi terbatas dan peluncuran hasil kajian yang bertajuk "Arah Pembangunan untuk Presiden Baru: Refleksi Kritis Atas MP3EI", di Kantor Komnas HAM, 10 Juni 2014.

Berdasarkan kajian Komnas HAM, terdapat beberapa temuan penting terkait program MP3EI. *Pertama*, MP3EI keliru menafsirkan keberhasilan pembangunan sebagai percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi karena indikator ekonomi pada dasarnya bukanlah indikator kesejahteraan. Alih-alih meningkatkan kesejahteraan, karena menggunakan indikator dan yang keliru dan tidak akurat, MP3EI berpotensi menimbulkan biaya sosial dan lingkungan yang tinggi, suatu hal yang pada gilirannya akan mengancam perwujudan HAM.

Temuan di lapangan juga menunjukkan, MP3EI lebih mengakomodasi kepentingan pebisnis besar melalui pembangunan megaproyek infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, bandar udara, kereta api barang, dan lain-lain. Model pembangunan seperti ini didorong oleh semangat untuk memfasilitasi kepentingan pebisnis ketimbang membangun kapabilitas ekonomi masyarakat. "Secara makro, ekonomi memang terlihat tumbuh, namun akan mengorbankan petani kecil, buruh tani, dan tenaga kerja yang tidak terampil," ujar Aswidah.

Kedua, pelaksanaan program MP3EI tidak dijalankan dengan proses yang akuntabel dan transparan. Proyek-proyek MP3EI diputuskan secara sepihak oleh pemerintah pusat. Selain itu, penentuan perusahaan-perusahaan yang menggarap proyek MP3EI tidak dilakukan dengan proses yang transparan dan minim kontrol.

Ketiga, program MP3EI berpotensi meningkatkan ketimpangan ekonomi. MP3EI menggunakan paradigma lama yang memandang ketimpangan ekonomi hanyalah dampak residual dari proses pertumbuhan ekonomi. Parameter keberhasilan pembangunan ekonomi hanya bertumpu pada parameter pertumbuhan ekonomi tinggi kendati ketimpangan sosial ekonomi tinggi. Padahal, data statistik jelas-jelas menunjukkan kesenjangan sosial ekonomi sebagai buah dari strategi pembangunan seperti MP3EI.

Keempat, MP3EI berpotensi memicu masalah sosial yang akut dan memperparah degradasi lingkungan. Konversi lahan-lahan pertanian dalam program MP3EI tidak didukung dengan suatu tinjauan mengenai dampak lanjutannya. Program MP3EI terkesan tutup mata dengan seluruh konflik lahan yang ditimbulkan dari peraturan pembebasan lahan yang tumpang tindih.

Aswidah melanjutkan, dengan merujuk pada berbagai temuan tersebut, Komnas HAM mendesak pemerintah melalui kementerian terkait untuk meninjau ulang MP3EI. "Alasannya, MP3EI tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dan standar pembangunan berbasis HAM," jelas Aswidah.

Komnas HAM juga menyerukan pemerintah untuk segera mengintegrasikan HAM ke dalam rencana, paradigma dan proses pembangunan. Ke depannya, Komnas HAM mendorong pemerintah, terutama Kemenko Perekonomian dan Bappenas, untuk melibatkan Komnas HAM dan lembaga-lembaga terkait lainnya dalam perencanaan proses pembangunan nasional.

Sementara itu, mayoritas peserta diskusi menghendaki agar MP3EI dihentikan karena sudah jelas memicu sejumlah persoalan serius. Terlebih, karena landasan hukum yang digunakannya pun hanya Perpres, yaitu Perpres No. 32 Tahun 2011. Namun, keputusan ini akan sangat tergantung pada kemauan politik presiden mendatang. Oleh karena itu forum yang dihadiri oleh perwakilan lembaga pemerintahan (Kemenko Perekonomian/KP3EI), peneliti, akademisi, ekonom, dan elemen organisasi masyarakat sipil, beserta staf peneliti Komnas HAM, berharap agar pemimpin mendatang memiliki sensitivitas dan komitmen tinggi terhadap pengarusutamaan HAM dalam isu pembangunan. Dengan begitu, bakal tercipta kondisi yang kondusif bagi penikmatan dan pemajuan HAM di Indonesia. ■

Rusman Nurjaman.

LAGI, HASIL PENYELIDIKAN DIKEMBALIKAN

Oleh Moriza

Sudah bukan berita baru lagi ditelinga kita ketika mendengar bahwa berkas hasil penyelidikan kasus pelanggaran HAM yang berat oleh Komnas HAM dikembalikan oleh Kejaksaan Agung RI. Tujuh berkas hasil penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dikembalikan, yaitu:

1. Peristiwa Tragedi 1965-1966.
2. Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985.
3. Peristiwa Talang Sari di Lampung 1989.
4. Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997-1998.
5. Peristiwa Kerusuhan Mei 1998.
6. Peristiwa Trisakti , Semanggi I dan Semanggi II.
7. Peristiwa Wasior dan Wamena 2003.

Kejaksaan Agung RI mengatakan tujuh berkas tersebut dikembalikan karena belum lengkap secara formil dan materiil. Berkas yang dikembalikan ke Komnas HAM pada 5 dan 6 Juni 2014 harus diperbaiki dan diserahkan kembali ke Kejaksaan Agung dalam kurun 30 hari setelah pengembalian berkas. Komnas HAM telah menjalin komunikasi yang intens dengan Kejaksaan Agung. Meskipun demikian belum tampak keseriusan dari Kejaksaan Agung untuk mengupayakan penyelesaian kasus pelanggaran berat HAM masa lalu melalui penyidikan. Komnas HAM telah menyelesaikan tugasnya yaitu melakukan penyelidikan.

Rezim SBY sebentar lagi habis digantikan dengan rezim baru. Masih ada catatan janji-janji Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono yang disampaikan dalam setiap kapampanyenya di gedung Gelora Bung Karno (GBK) pada hari Minggu 4 Juli 2009. Dalam pidatonya SBY menjanjikan 15 prioritas yang akan dilaksanakan jika pasangan SBY-Budiono menang pada Pilpres 8 Juli 2009 ini. Salah satunya adalah penghormatan dan penegakan terhadap hak asasi manusia makin ditingkatkan. Jangan terjadi lagi pelanggaran HAM yang berat di negeri ini.

Janji tinggallah janji, hingga kini Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono belum juga membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc. “Pasalnya, hal itu telah diminta dan direkomendasikan DPR RI pada 2009 kepada presiden Yudhoyono (untuk membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc). Namun, sampai hari ini pengadilan yang bisa menjelaskan kasus serta status Pak Prabowo Subianto tersebut tidak dibentuk,” kata Siti Noor Laila, Ketua Komnas HAM periode 2012-2013. Komnas HAM telah berupaya dengan melayangkan surat kepada Presiden untuk meminta diskusi serta berkonsultasi terkait pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc tapi tidak ditanggapi serius. Presiden SBY melalui Mensesneg menyatakan tidak punya waktu untuk membicarakan hal itu.

Menilik Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, seharusnya presiden menginstruksikan kepada Jaksa Agung agar segera menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM dengan melakukan penyidikan dan penuntutan.

Komnas HAM tidak pantang menyerah, melalui Surat Keputusan Ketua Komnas HAM,yang saat itu dijabat oleh Siti Noor Laila, Nomor 012/KOMNAS HAM/IX/2013 tertanggal 04 September 2013, lembaga ini membentuk Tim Ad Hoc Tindak Lanjut Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Masa Lalu Peristiwa (1) Kerusuhan Mei 1998, (2) Wasior Wamena, (3) Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II, (4) Penghilangan Orang Secara Paksa, (5) Talangsari, (6) Penembakan Misterius, Dan (7) Tragedi 1965-1966. Tim ini secara khusus mencari upaya hukum baru terhadap penyelesaian Pelanggaran HAM Yang Berat Masa Lalu.

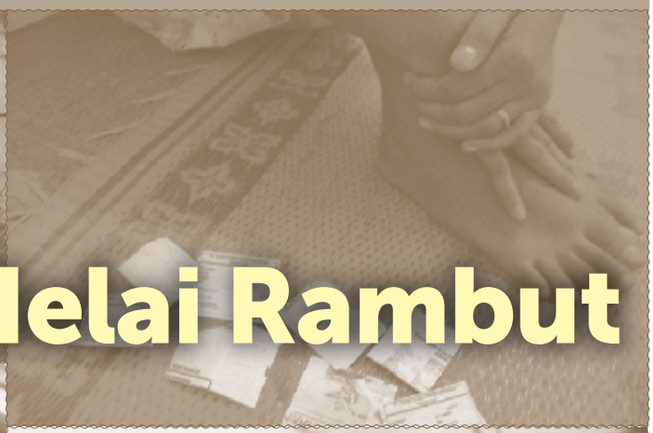
Menurut LSM Elsam, presiden sebagai pemegang peranan paling besar dalam penyelenggaraan negara harus segera mengambil langkah untuk menyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat di masa lalu, dengan: (a) menyelesaikan pembahasan RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, atau (b) mengusahakan kebijakan alternatif lainnya, yang tetap sesuai dengan konstitusi dan nilai-nilai HAM seperti yang diamanatkan oleh putusan MK.

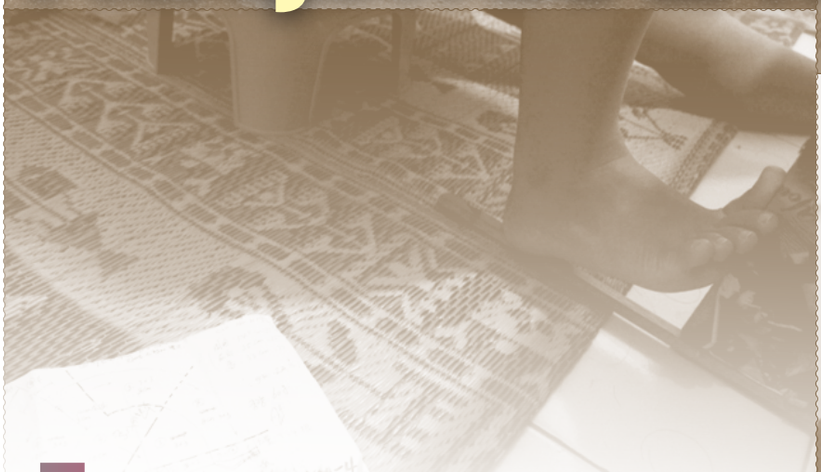


Dok. Komnas HAM

Merajut Asa di Helai Rambut













Jarum panjang menunjukkan di angka 12 malam. Windu masih berkonsentrasi. Dengan penerangan yang minim, perempuan 34 tahun ini terus mengambil helai demi helai rambut, mengukur panjangnya, menyamakan dengan pola, dan kemudian merajutnya. Ukuran wig yang cukup besar yakni L, membuat Windu harus rela begadang hingga larut malam. Dan ini bukan kali pertama, dia harus lembur di rumah untuk menyelesaikan satu buah wig. Sistem upah yang ditentukan oleh jumlah produksi wig, membuat Windu sering merelakan waktu istirahatnya. Sementara, jam kerja harus ditempuh dari pukul 07.00 hingga pukul 18.00, lebih dari 8 jam kerja.

Windu tidak sendirian. Ada ribuan buruh perempuan lainnya yang mengalami nasib sama. Mereka adalah buruh pabrik wig milik perusahaan Korea yang berlokasi di Kecamatan Piyungan, Wonosari, Yogyakarta. Awalnya, mereka tertarik bekerja karena iming-iming upah di atas Rp 1 juta beserta bonus besar. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Gaji awal adalah Rp 600.000. Untuk bisa mendapatkan gaji Rp 1 juta, mereka harus bekerja keras untuk bisa memenuhi target kuota produksi. Lembur menjadi pilihan satu-satunya.

Tidak jarang para buruh perempuan itu mengabaikan kesehatan mereka. Absen sakit akan mendapatkan potongan pada gaji sebesar Rp 100.000,-. Pabrik juga tidak memberikan cuti haid, cuti melahirkan, dan cuti-cuti lainnya yang mana sesuai dengan kondisi alamiah mereka sebagai perempuan. Cuti melahirkan, misalnya. Cuti tersebut dianggap sama dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Di balik ribuan helai rambut yang dirajut tersimpan asa. Sepenggal asa untuk bisa membantu perekonomian keluarga. Meski mereka harus tinggal terpisah dengan suami dan anak-anak mereka.■ ***Mediana***